



**PUTUSAN**  
**Nomor 3834/B/PK/Pjk/2023**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pajak pada peninjauan kembali telah memutus dalam perkara:

**DIREKTUR JENDERAL PAJAK**, tempat kedudukan di Jalan Jenderal Gatot Subroto Nomor 40-42, Jakarta;  
Dalam hal ini diwakili oleh kuasa Wanseptra Nirwanda, jabatan Direktur Keberatan dan Banding, Direktorat Jenderal Pajak, dan kawan-kawan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor SKU-307/PJ/2023, tanggal 9 Januari 2023;  
Selanjutnya memberikan kuasa substitusi kepada: Bagas Aditiya, Pelaksana Seksi Peninjauan Kembali, Subdit Peninjauan Kembali dan Evaluasi, Direktorat Keberatan dan Banding, berdasarkan Surat Kuasa Substitusi tanggal 8 Februari 2023;

**Pemohon Peninjauan Kembali;**

**Lawan**

**PT VAN OORD INDONESIA**, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, yang diwakili oleh Petrus Johannes Gerardus Van Der Hulst, jabatan Direktur;  
Selanjutnya dalam hal ini diwakili oleh kuasa Mulyana, S.H., LL.M., kewarganegaraan Indonesia, dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Mochtar Karuwin Komar, beralamat di Jakarta berdasarkan Surat Kuasa Khusus, tanggal 4 Maret 2023;

**Termohon Peninjauan Kembali;**

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Halaman 1 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3834/B/PK/Pjk/2023



Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, ternyata Pemohon Peninjauan Kembali telah mengajukan permohonan peninjauan kembali terhadap Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013041.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap, dalam perkaranya melawan Termohon Peninjauan Kembali dengan *petitum* banding sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa banding yang diajukan Pemohon Banding dapat diterima karena telah memenuhi seluruh ketentuan formal;
2. Mengabulkan seluruhnya banding yang diajukan Pemohon Banding;

Menimbang, bahwa atas banding tersebut, Terbanding mengajukan Surat Uraian Banding tanggal 4 Januari 2021;

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013041.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022, tanggal 25 Oktober 2022 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Mengabulkan seluruhnya banding Pemohon Banding terhadap Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03043/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 17 Juli 2020, tentang keberatan atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00022/407/17/059/19 tanggal 27 Mei 2019, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, sehingga perhitungan pajak yang harus dibayar menjadi sebagai berikut:

Pajak Keluaran yang harus dipungut/dibayar sendiri	Rp	6.340.500
Pajak yang dapat diperhitungkan	Rp	4.186.880.363
Penghitungan PPN Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(4.180.539.863)
Kelebihan yang sudah dikompensasikan/ direstitusi	Rp	0
PPN Yang Kurang/(Lebih) Bayar	Rp	(4.180.539.863)
Sanksi Administrasi :	Rp	
- Pasal 13 (2) UU KUP	Rp	0
- Pasal 13 (3) UU KUP	Rp	0
PPN Yang Masih Harus/(Lebih) Dibayar	Rp	(4.180.539.863)



Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Peninjauan Kembali pada tanggal 14 November 2022, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Peninjauan Kembali diajukan permohonan peninjauan kembali secara tertulis di Kepaniteraan Pengadilan Pajak pada tanggal 8 Februari 2023 dengan disertai alasan-alasannya yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Pajak tersebut pada tanggal 8 Februari 2023;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan oleh Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, *juncto* Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak, maka permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan Memori Peninjauan Kembali yang diterima tanggal 8 Februari 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali memohon kepada Mahkamah Agung untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Peninjauan Kembali atas Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013041.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 yang dimohonkan Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Pajak Nomor PUT-013041.16/2020/PP/M.XXA Tahun 2022 tanggal 25 Oktober 2022 terkait sengketa *a quo* karena Putusan Pengadilan tersebut telah dibuat bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.
3. Dengan mengadili sendiri:
  - 3.1. Menolak permohonan banding Termohon Peninjauan Kembali terkait sengketa *a quo*;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. Menyatakan bahwa Keputusan Direktur Jenderal Pajak Nomor KEP-03043/KEB/WPJ.07/2020 tanggal 17 Juli 2020, tentang Keberatan Wajib Pajak atas Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00022/407/17/059/19 tanggal 27 Mei 2019, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.3. Menyatakan bahwa Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Masa Pajak Oktober 2017 Nomor 00022/407/17/059/19 tanggal 27 Mei 2019, atas nama PT Van Oord Indonesia, NPWP: 01.002.221.8-059.000, beralamat di Gedung Multivision Tower Lantai Mezzanine, Jalan Kuningan Mulia Lot. 9B, Setiabudi, Jakarta Selatan, DKI Jakarta, terkait sengketa *a quo* adalah telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku sehingga oleh karenanya telah sah dan berkekuatan hukum;
- 3.4. Menghukum Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar semua biaya dalam perkara *a quo*;

Atau:

Apabila Majelis Hakim Mahkamah Agung yang memeriksa dan mengadili permohonan Peninjauan Kembali ini berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya. (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap Memori Peninjauan Kembali tersebut, Termohon Peninjauan Kembali telah mengajukan Kontra Memori Peninjauan Kembali pada tanggal 21 Maret 2023 yang pada intinya putusan Pengadilan Pajak sudah tepat dan benar serta menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

Halaman 4 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3834/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

- Bahwa yang menjadi pokok masalah adalah:  
Apakah benar terdapat Koreksi DPP atas Penyerahan yang PPN-nya harus dipungut sendiri Masa Pajak Oktober 2017 sebesar Rp5.006.847.170,00;
- Bahwa masalah *a quo* merupakan masalah yuridis yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dihubungkan dengan fakta persidangan, sudah dipertimbangkan dengan tepat dan benar oleh *Judex Facti*, tidak terdapat kekhilafan atau kekeliruan nyata atau kesalahan penerapan hukum, sehingga dikuatkan dan diambil alih oleh Mahkamah Agung, dengan pertimbangan:
- Bahwa berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Pajak Pertambahan Nilai menyatakan Pajak Pertambahan Nilai kewajiban PPN dibebankan kepada Pengusaha Kena Pajak yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak /Jasa Kena Pajak. Pemungutan PPN atas pemanfaatan BKP/JKP dari luar daerah pabean berupa sewa kapal wajib dipungut oleh pihak yang menyerahkan namun karena pihak yang menyerahkan bukan PKP, kewajiban pemungutan berada pada pihak PKP yang menerima manfaat BKP/JKP;
- Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Pemohon Banding dan PT Boskalis International melakukan kerja sama tanggal 7 April 2014 untuk melaksanakan kontrak pekerjaan pembangunan lahan kota Pluit dari PT Muara Wisesa Samudra. JO memperoleh Surat Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak tanggal 28 Mei 2015. JO adalah sebagai entitas tersendiri berkewajiban melakukan pemungutan pajak atas PPN dan sebagai konsekuensinya berhak mengkreditkan PPN jika ada penyerahan dari Pemohon Banding ke JO, Pemohon Banding wajib memungut PPN dan JO berhak mengkreditkan PPN, akan tetapi Terbanding tidak membuktikan adanya penyerahan yang dilakukan Pemohon Banding kepada JO. Oleh karena itu, permohonan banding harus dikabulkan, sehingga koreksi Terbanding atas DPP PPN sebesar Rp5.006.847.170,00 tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan;

Halaman 5 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3834/B/PK/Pjk/2023



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali tersebut adalah tidak beralasan sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa karena permohonan peninjauan kembali ditolak, maka biaya perkara dalam peninjauan kembali ini harus dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan pasal-pasal terkait dari Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak serta peraturan perundang-undangan yang terkait;

## MENGADILI:

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **DIREKTUR JENDERAL PAJAK**;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali membayar biaya perkara pada peninjauan kembali sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu Rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 5 Oktober 2023 oleh Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, bersama-sama dengan Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum. dan Is Sudaryono, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan Maftuh Effendi, Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Anggota Majelis:

Ketua Majelis,

ttd.

ttd.

Dr. H. Yosran, S.H., M.Hum.

Dr. Irfan Fachruddin, S.H., C.N.

Halaman 6 dari 7 halaman. Putusan Nomor 3834/B/PK/Pjk/2023





ttd.

Is Sudaryono, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

Maftuh Effendi

Biaya-biaya:

1. Meterai	Rp	10.000,00
2. Redaksi	Rp	10.000,00
3. Administrasi PK	Rp	<u>2.480.000,00</u>
Jumlah	Rp	2.500.000,00

Untuk salinan  
Mahkamah Agung RI  
atas nama Panitera  
Plt. Panitera Muda Tata Usaha Negara,

H. Hendro Puspito, S.H., M.Hum.  
NIP 19610514 198612 1 001